

**BUDIDAYA IKAN LELE DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS PADA TAMBAK IKAN LELE
DI DESA SUKA MULIA
KECAMATAN RANTAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Syari'ah
IAIN Langsa

Oleh:

FAZAR KURNIAWAN

NIM. 2012012260



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M/ 1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada institut agama islam negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :


FAZAR KURNIAWAN

NIM: 2012012260

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Program Study (S-1)
Fakultas/Jurusan: Syari'ah/HES**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

Nip.19720909 199905 1 001

Pembimbing II



Jaidatul Fikri, M.S.I

NIDN. 0124 01 8001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul **Budidaya Ikan Lele dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tambak Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Februari 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah, jurusan/prodi Hukum Ekonomi Syariah/MU.

Langsa, 12 Februari 2018.

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua,


Dr. Zulfikar, MA

NIP.19720909 1999 05 1 001

Sekretaris,


Jaidatul Fikri, M.S.I


NIDN.0124 01 8001

Anggota


Anizar, MA

NIP.19750325 200901 2 001

Anggota


J. Nurhawani, MA

NIP.19890108 201503 2 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA

NIP.19720909 199905 1 00 1

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazar Kurniawan
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Mulia, 28 Februari 1993
Nim : 2012012260
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Suka Mulia Ke. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "BUDIDAYA IKAN LELE DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA TAMBAK IKAN LELE DI DESA SUKA MULIA KECAMATAN RANTAU)" adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 08 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



FAZAR KURNIAWAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi merupakan sebagian syarat-syarat untuk mencapai Strata 1 (S1) yang berjudul “Budidaya Ikan Lele Dalam Tinjauan etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tambak Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau)”. Penelitian ini melihat upaya, implementasi atau pelaksanaan upaya dan hasilnya terdapat dari penghasilan masyarakat.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan jika tanpa dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA. Selaku Rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kritik,saran, arahan-arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat membuka cara berpikir peneniliti dalam melakukan penelitian.
3. Ibu Anizar, MA. Selaku Kepala Jurusan yang telah memberikan banyak saran dan motivasi yang sangat membangun sehingga peneliti dapat lebih terbuka lagi untuk menerima saran dan kritik dari siapapun.
4. Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kritik,saran, arahan-arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat membuka cara berpikir peneniliti dalam melakukan penelitian.

5. Para Dosen dan Staff Prodi Muamalah yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu namanya, terimakasih telah membekali pengetahuan selama peneliti mengenyam pendidikan.
6. Kedua Orang Tua yaitu Bapak Ngatiman dan Ibu Saniah yang selalu memberikan support materi dan immaterial. Dan juga adik-adikku terimakasih serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memotivasi sehingga peneliti sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktunya disaat peneliti mulai putus asa.

Dilihat dari substansinya, tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak akan peneliti terima dengan terbuka demi kesempurnaan sebuah karya. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara teoritik dan praktis, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dalam pembudidayaan Ikan Lele.

Langsa, 08 Januari 2018

Peneliti

Fazar Kurniawan

ABSTRAK

Etika bisnis islam yaitu sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah. Juga sikap dan aturan dalam dunia bisnis yang mengacu dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain menjalani dunia bisnis sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Diantara cara berbisnis yang tidak sehat, yang dilakukan oleh banyak pembisnis adalah bisnis yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembudidayaan ikan lele di Desa Suka Mulia tersebut ada yang melanggar etika bisnis islam atau tidak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana budidaya ikan lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau. Dan bagaimana budidaya ikan lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau dalam tinjauan Etika Bisnis Islam. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data yaitu melakukan reduksi data, data display, dan verifikasi. Pada penelitian yang dilakukan di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau peneliti menemukan banyak informasi berdasarkan observasi secara langsung dan wawancara tak terstruktur, sehingga peneliti menemukan lima orang pembudidaya ikan lele. Peneliti menemukan ada dua cara pemberian pakan yang sangat berbeda. Empat diantaranya menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan norma-norma dan ajaran etika berbisnis Rasulullah. Lain halnya dengan Pak Iw yang memiliki cara yang berbeda dalam memberikan bangkai hewan kepada ikan lele. Berdasarkan observasi peneliti menemukan beberapa tindakan yang menyimpang terkait dengan etika bisnis islam, yaitu pada jenis pakan yang diberikan. Sejak awal usaha ini dirintis pembudidaya telah memberikan ayam yang sudah mati sebagai pakan pokok untuk ikan lele tersebut, dan menjadikan pellet sebagai pakan selingannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGAJUAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	9
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

A. Konsep Bisnis dalam Islam	14
a. Pengertian Etika Bisnis Islam	16
b. Pandangan Agama Tentang Etika Bisnis	19
c. Pandangan Politik Tentang Etika Bisnis	20
B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	21
C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	22
D. Aksioma Etika Bisnis Islam	27

E. Teori Tentang Etika Bisnis Islam	35
F. Dasar Hukum Hewan Jallalah	37
G. Pembuatan pellet	39

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Data dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	44
F. Panduan Penelitian	45
G. Pedoman Penulisan	46

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau	47
B. Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau dalam Tinjauan Etika bisnis Islam	49
C. Analisis Data	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
C. Daftar Pustaka	59

WAWANCARA

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif, dengan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti Equilibrium (keseimbangan), Unity (kesatuan), Free Will (kehendak bebas), Responsibility (tanggung jawab), tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat. Secara kodrati manusia diberi hak kebebasan untuk bertindak dan menuai hasilnya, tetapi dalam bertindak harus senantiasa menghindari keadaan yang bathil, artinya yang bertentangan dengan syari'ah islam.

Standard syari'ah pasti mewarnai pola perilakunya mengalahkan nafsu yang selalu mengarahkan kepada keserakahan, menghalalkan segala cara, dan mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain karena didominasi kepentingan diri sendiri. Selain itu sebagai seorang pengusaha seharusnya tidak mengutamakan

kepentingan duniawi saja, tetapi tujuan utama seorang pengusaha ialah berbisnis dengan tujuan akhirat, sebab tujuan inilah yang nantinya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain sampai kapanpun, hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Kebutuhan tersebut meningkat akibat jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi.

Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu seorang manusia harus saling berinteraksi agar kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, selain itu manusia dituntut untuk berusaha karena tanpa usaha, rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Sebagai masyarakat sosial, kita tidak bisa lepas dari aktivitas tersebut, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut Syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.¹

Menurut bahasa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu artinya jual beli itu dihalalkan sesuai dengan isi Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah:275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. III, h. 12

dan dibenarkan oleh agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, yaitu seperti berakal, dengan kehendak sendiri tanpa unsur paksaan, keadaannya tidak mubadzir karena harta orang yang mubadzir ditangan walinya, dan baligh yangdimana itu karena agama islam tidak akan mengadakan aturan pada anak yang belum mencapai usia dewasa.² Terkait dengan hal jual beli yang menyangkut benda yang dijadikan objek jual beli tersebut apakah suci atau najis ?. Apakah bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan?. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menegaskan dalam bukunya yaitu Binatang pemakan kotoran adalah unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dan jenis-jenis binatang lain yang biasa makan kotoran hingga baunya berubah.³ Apabila binatang-binatang tersebut ditempatkan ditempat yang jauh dari kotoran selama beberapa waktu serta diberi makanan yang baik, hingga dagingnya menjadi baik dan julukan binatang pemakan kotoran tidak lagi disematkan padanya, maka ia menjadi halal, Karena alasan pelarangan dan perubahan yang terjadi padanya telah hilang.⁴

Dewasa ini peternak ikan begitu banyak di wilayah Indonesia, berbagai jenis ikan mereka budidayakan dari mulai ikan hias hingga ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Bisnis pembudidayaan ini begitu menjanjikan untuk kemajuan ekonomi masyarakat, jadi tidak heran jika para warga berlomba-lomba untuk terus membudidayakan ikan yang mereka pelihara dengan cara apapun melalui pemberian makan yang terbaik. Makanan atau Tha'am adalah apa saja

²Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Revisi (Surabaya: Terbit Terang), h.338

³Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing), h.64

⁴Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabiq*, ..., h.64

yang bisa dimakan seperti biji-bijian, kurma atau daging.⁵Jadi tidak ada makanan yang diharamkan selain yang dikecualikan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Qiyas yang benar.Allah mengharamkan suatu makanan adalah karena makanan tersebut merusak badan dan akal.⁶ Didalam buku Minhajul muslim menyatakan salah satu hewan yang diharamkan berdasarkan dalil As-Sunnah yaitu Jallalah, hewan yang sebagian besar makannya adalah kotoran atau najis.⁷ Dasar pelanggaran ini adalah

“Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewanJallalah dan susu yang dihasilkan darinya.”(HR. Abu Daud no.3785 dan AT Tirmidzi no.1824. Syaikh AlAlbani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Namun saat ini ada juga beberapa pembudidaya yang menggunakan pakan najis untuk ikan yang mereka pelihara, seperti halnya yang peneliti temui di salah satu kolam pembudidayaan Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau.Dimana desa ini merupakan daerah yang memperkerjakan warga sekitar sebagai pekerjanya. Salah satu pemilik budidaya Ikan Lele menggunakan bangkai ayam sebagai pakan utamanyaAbu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang memakan daging jallalah dan susunya. Jadi hewan jallalah harus ditahan selama beberapa saat terlebih dahulu dari memakan kotoran hingga dagingnyabersih daripadanya. Air susu hewan jallalah juga tidak boleh diminum kecuali setelah hewan jallalah tersebut dijauhkan beberapa hari dari memakan

⁵Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim:Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Cet.I,(Jakarta Timur:Ummul Qura,2014),h.942

⁶Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim:Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*,,h.943

⁷Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim:Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*,,h.945

kotoran hingga air susunya bersih daripadanya.⁸Dengan melihat realitas diatas, maka peneliti mencoba mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Budidaya Ikan Lele dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Tambak Ikan lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang peneliti uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau ?
2. Bagaimana budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau dalam tinjauan Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau.
2. Untuk mengetahui Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau masukan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pembudidaya Ikan Lele untuk melakukan pembudidayaan yang sesuai dengan etika bisnis islam.

⁸Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*,.h.945

2. Untuk menambah wawasan praktis sebagai pengalaman bagi penulis seseuai dengan disiplin ilmu yang telah peneliti tekuni selama ini.
3. Untuk menambah khazanah ilmiah dalam penelitian dibidang Hukum Muamalah.

E. Penjelasan Istilah

1. Budidaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia budidaya adalah proses, cara, perbuatan mengelola.⁹ Budidaya yang peneliti maksud adalah proses dan cara memelihara ikan lele agar dapat berkembang biak untuk kepentingan bisnis dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan mengembangbiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah atau mengawetkannya.

2. Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Djakfar etika bisnis islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan al-hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan etika bisnis

⁹W.J.S.Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press,2010),h.52

¹⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami:Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press,2008),h.220

islam dalam penelitian ini adalah norma-norma dalam berbisnis yang diterapkan dalam ajaran islam.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penyusunan sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literature lain yang memuat tentang etika bisnis islam namun belum ada yang membahas tentang budidaya ikan lele dalam etika bisnis islam. Permasalahan etika bisnis islam bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa terdahulu. Walaupun rujukan penelitian telah banyak namun peneliti berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan budidaya ikan lele menurut etika bisnis islam. Cecep Suhardedi dalam skripsinya Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Lele Dumbo di Kabupaten Boyolali.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang cara yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha pembenihan lele dumbo di Kabupaten Boyolali yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk benih lele dumbo dan mempererat kemitraan untuk mempertahankan pelanggan dan membuka pasar baru, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk benih lele dumbo. Dari penjelasan tersebut telah jelas terlihat bahwa dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas tentang budidaya ikan lele dalam tinjauan etika bisnis islam.

¹¹Cecep Suhardedi, "*Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Lele Dumbo (Clarias Gariepinus)*" Di Kabupaten Boyolali, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. <http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=515> accessed on 28 Februari 2017

Iyah Sukriah dalam skripsinya yang berjudul Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelompok Budidaya Kersa Mulya Bakti).¹²Skripsi ini menjelaskan tentang strategi berbisnis budidaya ikan lele dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan individualisme dan meningkatkan otonomi daerah tersebut. Dan selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana langkah-langkah untuk menyusun prinsip strategi bisnis. Namun tidak menjelaskan tentang bagaimana cara berbisnis yang benar menurut etika bisnis islam.

Irwansyah dalam skripsinya berjudul Analisis Budidaya Ikan Nila (Studi Kasus di Gampong Matang Seping).¹³Skripsi ini tidak menjelaskan tentang dasar dalam menjalankan bisnis tersebut.

Ayu Lestari dalam skripsi berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budidaya Tanaman Hias di Kec.Rantau.¹⁴Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan budidaya tanaman hias. Namun tidak menjelaskan secara rinci tentang budidaya bagaimana yang dipakai dalam budidaya tersebut.

¹²Iyah Sukriah, “*Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Perspektif Etika Bisnis Islami (Studi Kasus Di Kelompok Kersa Mulya Bakti)*”. Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,(2016)
SKRIPSI%20IYAH%20SUKRIYAH%20MEPI%202015%20%28WM%20BLM%29

¹³Irwansyah, “*Analisis Budidaya Ikan Nila (Studi Kasus Di Gampong Matang Seping)*,”Jurusan MU Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:Skripsi Tidak Dipublikasikan,(2011)

¹⁴Ayu Lestari, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budidaya Tanaman Hias Di Kec.Rantau*,”Jurusan MU Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:Skripsi Tidak Dipublikasikan,(2012)

Komaria dalam skripsinya *Formulasi Strategi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Laut Secara Tradisional Di Kota Pekalongan*.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan usaha pengolahan ikan segar di Kota Pekalongan dengan kondisi relative stabil, dengan strategi pengolahan dan pengembangan yang perlu dilakukan pada usaha ini meliputi, Pemantapan stabilitas usaha, dan Pertumbuhan dan perkembangan usaha. Berdasarkan keterangan skripsi diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diteliti sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana permasalahan yang peneliti kaji adalah tentang budidaya ikan lele menurut etika bisnis islam, sementara peneliti sebenarnya sebelumnya meneliti tentang budidaya pada umumnya.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini dimulai dengan tinjauan etika bisnis islam terhadap pembudidayaan Ikan Lele Di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau, mengungkapkan seluruh kajiannya dalam proses budidaya, yang dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Etika Bisnis islam ini sangat penting bagi para pengusaha baik itu pengusaha kecil atau besar, mengingat dalam dunia bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan yang dinamis, etika dalam berbisnis harus tetap kita aplikasikan dalam menjalankan suatu bisnis, sebab nabi Muhammad juga berbisnis atau melakukan perdagangan sesuai dengan etika bisnis islam.

¹⁵Komaria, "*Formulasi Strategi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Laut Secara Tradisional Di Kota Pekalongan*." Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004. <http://andreas.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/> accessed on 28 Februari 2017

Pada saat peneliti melakukan observasi kepada para pembudidaya ikan lele yang terdapat di Desa Suka Mulia, peneliti menemukan kejanggalan pada salah satu pemilik tambak dari kelima pembudidaya ikan lele yang memberikan pakan bangkai kepada ikan-ikan peliharaannya. Padahal dalam melakukan pembudidayaan ikan, seorang pembudidaya harus memperhatikan pakan yang akan diberi kepada hewan yang akan dibudidayakan agar hewan yang dipelihara dapat tumbuh dengan pesat sesuai yang diimpi-impikan oleh pembudidaya. Hal ini merupakan salah satu indikator pelanggaran etika bisnis islam yang pastinya sudah sangat menyimpang dengan aturan dan norma-norma yang terkait. Dan sekaligus sudah bertindak tidak jujur terhadap para konsumennya. Jadi sebagai pembudidaya ikan jangan asal memberikan pakan terhadap ikan lele peliharaan kita. Untuk itu para mitra budidaya harus cermat dalam pembelian dan pemberian pakan untuk ikan lele. Saat ini banyak pelet atau pakan yang ada dipasaran, jadi dengan adanya persaingan bebas ini, kita dapat memilih pakan ikan lele yang bagus untuk pertumbuhan lele yang kita budidaya. Maka dari itu pembudidaya harus menggunakan pakan yang baik untuk ikan lele, yaitu pakan yang terbuat dari bahan alami atau pelet, dan bukan pakan najis atau kotoran.

Mengingat Islam adalah agama yang sempurna yang mempunyai aturan dalam mengatur segala aktivitas manusia dibumi ini, tanpa terkecuali masalah bisnis ini, yang biasa dikenal dengan istilah Etika Bisnis Islami. Dalam hadits juga dikatakan bahwa memakan hewan yang diberi pakan hewan jalalah itu hukumnya haram, seperti hadits dibawah ini:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra:

“Rasulullah SAW melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya.”(H.R. Hakim dan Tirmizi).¹⁶

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya di muka bumi, manusia bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk dengan berbisnis. Dalam sebuah buku dikatakan bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa ada campur tangan pihak pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya. Larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Kebebasan atau Free Will merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.¹⁷ Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah Swt, ia diberi kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan,

¹⁶Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, h.945

¹⁷QS. Al-Baqarah, 2:30

ia dapat memilih perilaku yang etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.¹⁸ Para ulama klasik menegaskan bahwa urusan agama dan dunia tidak bisa tercapai bila tidak ada pihak muslim yang berandil dalam sektor-sektor tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme dan pabrikan dapat dikategorikan sebagai kepentingan umat secara kumulatif, semua berhak untuk turut andil didalamnya, pengembangan sektor-sektor tersebut bukan hak pribadi seseorang maupun kelompok tertentu dan sebaliknya, tak satupun pihak di dunia ini mempunyai otoritas untuk bisa melarang ataupun membatasi pihak lain untuk berandil dalamnya. Dengan demikian maka etika bisnis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah seperangkat nilai-nilai etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

BAB II :Memuat konsep bisnis dalam islam (pengertian etika bisnis islam, pandangan agama tentang etika bisnis, dan pandangan politik tentang etika bisnis), dasar hukum etika bisnis islam, prinsip dasar etika bisnis

¹⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press, 2008), h.56

islam, aksioma-aksioma etika bisnis islam, dan teori tentang etika bisnis islam.

BAB III :Metode penelitian terdiri dari pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, tahap-tahap penelitian dan pedoman penulisan.

BAB IV : Hasil penelitian terdiri dari bagaimana budidaya ikan lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau, dan bagaimana budidaya ikan lele di Desa Suka Mulia Kec.Rantau dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, serta analisis data.

BAB V :Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Konsep Bisnis dalam Islam

Tentang konsep bisnis dalam Al-Qur'an, Ahmad membaginya dalam tiga kategori yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman.¹⁹ Bisnis yang menguntungkan dalam pandangan al-qur'an adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar, yaitu mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik.²⁰ Selanjutnya bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Bahkan pada saat aktivitas yang demikian sibuk sekalipun, ia tetap harus menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya apabila datang panggilan untuk shalat jum'at dan kembali melakukannya setelah usai shalat. Untuk memberikan gambaran yang benar tentang bisnis yang baik dan yang jelek, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk sebagaimana ayat-ayat dibawah ini:

كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 عَلِيمٍ وَسِعَ وَاللَّهُ يُشَاءُ لِمَنْ يُضْعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةَ سَنَابِلَةٍ

¹⁹Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press, 2008), h.220

²⁰Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.36

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalahaksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mahaluas (karunianya) lagi maha mengetahui.” (Al-Baqarah;261).

كَرِيمٌ أَجْرُؤَلَهُ دَلَهُ فَيَضَعِفُهُ حَسَنًا قَرَضًا اللّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَامَنَّ .

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan menggandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadiid:11).

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pada prinsipnya bisnis dalam perspektif Al-Qur'an tidak boleh lepas dari nilai spiritual yang transenden. Bagaimanapun aktivitas bisnis tidak terpisahkan dari nilai-nilai akhlaki, bagaikan menyatunya jasad dan ruh, urat dan daging. Ini menyiratkan bahwa antara agama, etika, dan bisnis merupakan entitas yang berkorelasi, bahkan berkolaborasi dan bersinergi. Bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang berpegang pada ajaran tauhid yang diajarkan dalam al-qur'an yang menjadi sumber pokok ajaran nilai dalam islam. Aktivitas bisnis yang dipandu nilai-nilai Qur'ani, niscaya akan mengedepankan nilai-nilai etika agar menghasilkan yang halal guna meraih nilai keberkahan yang bisa menjadi garansi kebahagiaan dan keselamatan bagi pelakunya baik dunia maupun akhirat. Artinya untuk meraih keuntungan itu perlu dilakukan oleh pelaku yang berperilaku sesuai dengan ajaran al-qur'an dan sunnah Nabi saw.

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan atau karakter. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kedua, secara terminologi etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.²¹ Muhammad mendefinisikan bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²²

Yusuf Qardhawi menyatakan di dalam sejarah Islam, kita menemukan praktek-praktek bisnis yang menggabungkan etika dan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.²³ Bisnis adalah kegiatan ekonomis yakni tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya, dengan

²¹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h.4-5

²²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press, 2008), h.38.

²³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.55

maksud untuk memperoleh keuntungan.²⁴Bisnis dalam al-qur'an dijelaskan dalam kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, pertama perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, berjuang dijalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Kedua, perniagaan secara khusus berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.²⁵

Dalam surat Al-Baqarah 2:188 membahas mengenai ekonomi islam dan bisnis disebutkan tentang etika dan tatacara jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan transaksi lainnya. Dalam ajaran ekonomi islam semua bisnis transaksi dalam bisnis didasari oleh prinsip-prinsip yang menjadi pijakan. Prinsip dasar dalam bisnis islam adalah prinsip ilayah (prinsip ketuhanan). Semua aktivitas termasuk bisnis dilakukan bukan hanya pada dimensi duniawi semata, yang berarti berkaitan dengan untung rugi saja. Lebih dari itu, berbisnis dalam islam adalah manifestasi dari kehambaan manusia kepada sang khalik melalui amal sosial yakni berbisnis. Menurut Mardani bahwa setiap orang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.²⁶Karena itu perlakuan undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁴Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta:Kanisius,2000),h.17

²⁵Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2013),h.13

²⁶Mardani.*Hukum Bisnsis Syari'ah* (Jakarta:Prana Media,2014),h.26

Dalam bukunya Muhammad Djakfar mendefinisikan bahwa etika bisnis islam adalah norma-norma etik yang berbasiskan al-qur'an dan al-hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis,²⁷ dalam berbagai bentuknya yang tidak bisa dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Pada tataran praktis etika bisnis islam mengandung pengertian, segala apa yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam atau yang menyalahinya. Sedangkan pada tataran reflektif etika bisnis islam adalah studi tentang baik buruknya sebuah perilaku bisnis menurut ajaran islam.²⁸ Sofyan dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* memaparkan bahwa etika bisnis islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT.²⁹ Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan ilahi.

b. Pandangan Agama tentang Etika Bisnis

Etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama, adapun agama islam banyak sumber literatur yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta dan

²⁷Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islami:Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press,2008)

²⁸O.P.Simorangkir, *Etika Bisnis*,(Jakarta:Aksara Persada Indonesia,1992).h.29-31

²⁹Harahap S. Sofyan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Bisnis Islam*, (Jakarta:Selemba Empat,2010),h.70

kekayaan yang merujuk pada kitab suci al-qur'an dan diterjemah dalam bentuk hadist-hadist Rasulullah SAW. Philip dan Jordan sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis yaitu, moralitas dalam sistem ekonomi, moralitas dalam kebijakan organisasi yang terlibat bisnis, dan moralitas perilaku individual pada karyawan saat bekerja.³⁰ Ketiga prinsip tersebut menjadi titik temu kesepakatan antara ketiga agama, yaitu Islam, Kristen, Yahudi atau dikenal dengan Samawi, mereka sepakat bahwa kerangka hukum berbisnis berbeda dari satu negara dengan negara lainnya yang harus diakui oleh semua dimana hukum nasional berlaku bagi sebuah perusahaan yang terdaftar di Negara tersebut dengan tidak memandang kewarganegaraan pemilik atau manajernya.

Menurut sumber-sumber literature mengatakan bahwa, etika bisnis didasari oleh ajaran-ajaran agama. Dalam agama Judaism misalnya punya literature yang banyak dan kode hukum tentang akumulasi dan penggunaan kekayaan.³¹ Dasar literature dan kode hukum tersebut adalah Taurat yang dikembangkan dalam Mishnah dan Talmud. Begitu juga dengan ajaran agama Kristen. Adapun agama islam banyak sumber literatur yang tersedia dan kode hukum yang mengatur masalah harta dan kekayaan yang merujuk pada kitab suci Al-Qur'an dan diterjemah dalam bentuk hadist-hadist Rasulullah saw.³²

³⁰Faisal, Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.20

³¹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*.(Jakarta: Kencana Media Group,2007),h.20

³²Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*.(Jakarta: Kencana Media Group,2007),h.20

c. Pandangan Politik tentang Etika Bisnis

Dalam pandangan para sosialis atau yang biasa dikenal dengan left-anarchist mengatakan bahwa *property is theft*, dalam merujuk pada kepemilikan sumber-sumber produktif seperti tanah dianggap tidak bermoral sehingga tidak ada bisnis yang benar-benar dianggap etis, karena bisnis adalah kepemilikan privat.³³ Machiavelli dalam konteks etika merekomendasikan hal yang lebih ekstrem dengan mengabaikan hukum atau moralitas yang ada bila itu diperlukan demi mengejar tujuan yang diinginkan.³⁴ Adapun pemikiran politik islam dalam konsep etika bisnis sangat erat hubungannya dengan universalitas ajaran islam itu sendiri, dimana konsep akidah yang berawal dari konsep syahadatain yang mengakui keesaan Allah sebagai sang pencipta, Tuhan segala sesuatu dan pengaturnya serta pengakuan terhadap Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.

Adapun pemikiran politik islam dalam konsep etika bisnis islam sangat erat hubungannya dengan universalitas ajaran islam itu sendiri, di mana konsep akidah yang berawal dari konsep syahadatain yang mengakui keesaan Allah sebagai sang pencipta, Tuhan segala sesuatu dan pengaturnya serta pengakuan terhadap Rasul SAW. sebagai utusan-Nya adalah pihak yang harus diteladani dalam seluruh

³³Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*.(Jakarta: Kencana Media Group,2007),h.20-22

³⁴Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam..*, h.20-22

aspek kehidupannya.³⁵ Artinya bahwa konsep akidah yang demikian harus diejawantahkan dalam potret nyata ibadah kepada Allah sebagai konsep interaksi vertikal dan akhlak (etika) dalam konsep interaksi horizontal. Ekonomi adalah bagian dari tatanan islam yang perspektif. Pengusaha islam adalah manusia islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut.³⁶ Sebagai utusan-Nya adalah pihak yang harus diteladani dalam seluruh aspek kehidupannya.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Kajian tentang perilaku etis dalam ekonomi bisnis dalam perspektif ekonomi islam berakar dari sumber nilai autentik dalam islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam al-qur'an seperti pada surat al-Baqarah yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah 2:188)

Dalam ayat tersebut tegas melarang para pelaku bisnis (penjual dan pembeli) memakan harta sebahagian yang lain dengan jalan batil. Kata bainakum yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya

³⁵Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam..*, h.20-22

³⁶Basu Swasta Dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.33

menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan yang hartanya dimakan, maksudnya mengambil dengan cara bagaimanapun.³⁷ Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan dipasar harus disadari secara personal oleh pelaku setiap pasar. Artinya nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam islam bukan sekedar mencari besarnya keuntungan, melainkan dicari juga keberkahan.³⁸

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim, karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan menghantar manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan didunia dan akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika bisnis yang telah digariskan islam, diantaranya :.³⁹

1. Bersandar pada ketentuan Tauhid

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolute ia membedakan Khalik dengan Makhhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat

³⁷Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta:BPFE,2004),h.307

³⁸Muhammad dan Alimin.*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE,2004),h.307

³⁹Muhammad Djakfar,*Etika Bisnis Islami:Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press,2008),h.101

kepada-Nya, tetapi eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan pada Allah semata.⁴⁰ Karena makhluk beragama terutama muslim, harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dialah pemilik alam yang menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup didunia. Dengan akal pikirannya, kebutuhan itu dikelola oleh manusia melalui aktivitas bisnis dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada.

2. Bersikap jujur

Bersikap jujur yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan dan tidak berbohong.⁴¹ Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara jelas mengatakan: "Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangnya."⁴² Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran, William C. Byham mengatakan bahwa etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah adasar dari pada bisnis modern.⁴³

⁴⁰Lukman, Farouni, *Rekonstruksi Etika Bisnis Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Iqtisad Jurnal Of Islamic Economics Vol.4, No.1:2013), h.100

⁴¹ Dearlina Sinaga Dkk, *Kewirausahaan* (Perdana Publishing: Medan, 2013), h.217

⁴²QS., Al-Mutaffifin, 83:1-3

⁴³Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press, 2008), h.101

3. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeselimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.⁴⁴

4. Dilarang menggunakan sumpah

Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli.⁴⁵ Sumpah dalam jual beli secara mutlak tidak diperbolehkan, namun seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas. Jika sumpah dijadikan sarana melariskan dagangan, maka ia akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan. Dalam islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لِلْبُرْكََةِ مُمِحَّةٌ لِلسَّلْعَةِ مُنْفِقَةٌ اِخْلَافُ

“Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan.” (HR. Abu Dawud).⁴⁶

⁴⁴Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.37

⁴⁵Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007),h.25-27

⁴⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Fath Al-Bari bisyarah Shahih Al-Bukhari:jilid IV* (Mesir,1449 M),h.315

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam bertransaksi terjadi proses interaksi antara penjual dan pembeli, dalam hal ini diharapkan seorang penjual harus bersikap ramah dan bermurah hatidengan pembeli, sebab perilaku tersebut merupakan kunci sukses dari proses jual beli.⁴⁷ Sebuah hadits menyatakan dengan jelas tentang point ini yang artinya:

لَكَأَخِيكَوَجَهْفَتَبَسُّمُكَ صَدَقَةٌ

“*Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu.*”(HR. AL-Turmudhi).

6. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, termasuk sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan yang terpenting dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun dibalik itu nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silaturahmi.⁴⁸

7. Tertib administrasi

⁴⁷Faisal,,Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.25-27

⁴⁸Faisal,,Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam ...*h.25-27

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Tujuannya untuk mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.⁴⁹

8. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu untuk menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah dia sebagai konsumen ataupun bebas.⁵⁰

Menurut Sri Nawatmi terdapat prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

- a. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan bisnis tidak boleh mengandung unsur riba.
- b. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah
- c. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman.
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan hak baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan.

⁴⁹Faisal, Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*...h.25-27

⁵⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*...h.28-31

- e. Pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.⁵¹

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis, seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya.

D. Aksioma Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral islami. Dengan begitu aspek etika dalam bahasan ini sudah dimasukkan dan diinternalisasikan dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi moral awareness para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

1. Unity (persatuan)

Konsep kesatuan berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai kholifah, untuk memberikan

⁵¹Sri Nawatmi. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Vol.I No.1,(Semarang: Fokus Ekonomi(FE),2010),h.55

⁵²Faisal, Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.88-104

manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁵³ Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal ini lah beberapa perbedaan peranan muncul antara orang-orang dewasa, disatu pihak, orang jompo atau remaja, dipihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan. Konsep ini memadukan keseluruhan aspek muslim seperti Ekonomi, Politik, Agama serta meningkatkan Konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh atau sistemik. Aksioma ini tentunya pengusaha muslim tidak mendiskriminasi diantara para pekerja, penjual, pembeli dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau

⁵³Lukman Farouni, *Rekonstruksi Etika Bisnis Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Iqtisad Journal Of Islamic Economics Vol.4, No.1:2013), h.100

agama.⁵⁴ Kemudian terpaksa atau dipaksa melakukan praktek-praktek mal bisnisnya karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Menimbun kekayaan atau serakah, karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

Masudul Alam Choudhury dalam pemaparannya menyatakan bahwa Ibnu Arabi dan para filsufnya meyakini bahwa mencermati keberaturan segala sesuatu di alam semesta ini berarti dapat menembus esensi dari keesaan tuhan.⁵⁵

﴿ٱلْعٰمِٓنِ رَبِّ ٱللّٰهِ وَمَمٰتِٓ وَمَحْيَآىِٔ وَنُسُكِيٓ صَلٰتِيٓ اِنَّ قُلْ﴾

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”(QS.Al-An’am:162)

Dalam perspektif islam, kegiatan konsumsi yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah swt sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum syari’ah.⁵⁶ Konsep kesatuan atau Keesaan menggabungkan kedala sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim. Menurut paham jabariah bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia menurut paham ini terikatkahandak Tuhan. Bahwa manusia menjalankan perbuatannya dalam keadaan terpaksa.

⁵⁴Ahmad Syukron, *Membongkar Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur’an: Sebuah Perspektif Epistemologis*, (Pekalongan: Jurnal Ilmu Keislaman. Vol 12), h.11

⁵⁵Faisal, Badroen dkk, *Etika Bisnis Islam*. . . h.89

⁵⁶Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h.141

Perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar Tuhan.⁵⁷ Ketundukan manusia dengan Tuhan telah membantu mereka dalam merealisasikan potensi teomofiknya sekaligus membebaskan dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religious dengan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti ekonomi akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid(kesatuan/keesaan) kepada Tuhan., sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuannya. Ini artinya konsep keesaan akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.⁵⁸

2. Equilibrium (keseimbangan)

Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan atau tjiarah, islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekadar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Prinsip Equilibrium sendiri yaitu Bahwa Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa maksud yang diwahyukan adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Fakta unik dari keadilan islam, Maududi berkata bahwa hanya islamlah yang mampu menghadirkan sebuah realistik dan keadilan sosial yang

⁵⁷Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis Dialektika Etika Dengan Realitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), H.47

⁵⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam...* h.13

sempurna.⁵⁹ Dengan demikian islam menuntut keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, antara si kaya dan si miskin, antara si penjual dan pembeli dan lain sebagainya. Artinya hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan atau orang-orang tertentu saja, berarti kekejaman yang berkembang dimasyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.⁶⁰

Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni di alam semesta.⁶¹ Allah memperingatkan kepada para pedagang muslim untuk menghindari praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip dalam Al-Qur'an :

بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا

“...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (Al-An'am:152).

Pada konsep keseimbangan Allah swt menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebih-lebihan. Islam melarang untuk menipu walau sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. kondisi dapat berupa seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar yaitu penawaran atau permintaan atau adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.⁶² Pada struktur

⁵⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.99

⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam...* h.15

⁶¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis Dan Praksis*, (UIN-Malang Press, 2008), h.53

⁶² Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h.91

ekonomi dan bisnis agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi, Pertama hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu demi menghindari pemusatan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit.⁶³

3. Free Will (kehendak bebas)

Kontribusi Islam dalam filsafat sosial tentang konsep manusia adalah bebas. Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan hidupnya manakala Allah menurunkannya ke Bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberikan kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan, ia dapat memilih perilaku yang etis ataupun tidak untuk dijalankan.⁶⁴ Kebebasan dalam kepemilikan usaha bisnis adalah seseorang bebas memiliki harta dan mengelolanya, sekaligus melakukan berbagai transaksi yang dikehendaknya selama tidak melanggar syara'. Konsep ini menentukan bahwa pasar Islami harus menjamin adanya kebebasan pada masuk

⁶³Lukman, Farouni, *Rekonstruksi Etika Bisnis Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Iqtisad Jurnal Of Islamic Economics Vol.4, No.1:2013), h.101

⁶⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis Dan Praksis*, (UIN-Malang Press, 2008), h.56

atau keluarnya sebuah komoditas, untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proposional.⁶⁵

Berdasarkan prinsip ini menurut Lukman Farouni para pelaku bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.⁶⁶ Bahwa tidak adanya kebebasan yang dinikmati oleh seorang pelaku bisnis muslim dalam perdagangan nasional dan internasional merefleksikan prinsip-prinsip anti paksaan. Yusuf menegaskan bahwasanya impor barang hendaknya bebas dari segala tekanan dan kewajiban membayar pajak, dengan demikian para konsumen bisa menikmati hasil dagangannya dengan penuh. Keadilan bagi kedua belah pihak menghajatkan akan adanya pembebasan dari semua ketaatan-ketaatan itu, artinya bahwa seorang produsen dan konsumen bebas dari semua aturan-aturan tentang bisnis usahanya.⁶⁷

Seorang muslim bebas melakukan bentuk transaksi dalam bentuk apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diijinkan. Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Rasulullah SAW bersabda:

وَالشُّهَادَةُ وَالصَّدِيقَةُ نَابِيْنَا لِنَبِيْنَا مَعَالَا مِيْنَا لَصَدُوْقَا لَتَا جِرُ

⁶⁵Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.95

⁶⁶Lukman Farouni, *Rekonstruksi Etika Bisnis Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Iqtisad Jurnal Of Islamic Economics Vol.4, No.1:2013), h.102

⁶⁷Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006), H.99

“pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama nabi, orang yang shadiqin dan para suhada” (HR.Tarmidzi).⁶⁸

Ibnu khaldun mengilustrasikan bahwa sangat berbahaya bagi pemerintah jika monopoli pasar dengan memprsmepit runag industri dan perniagaan pasar, prinsip kesempatan yang sama bagi siapapun untuk memproduksi haruslah dianut, kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses inputasi antar produsen kepada konsumen dalam kesempatan yang sama.⁶⁹

4. Responsibility

Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber islam untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal ini merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembaran dan tanggung jawab. Dengan demikian aksioma tanggung jawab berkaitan dengan aksioam keasatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas, semua harus dilaksanakan jika tidak maka secara moral adalah salah.⁷⁰ Dunia bisnis semacam ini juga sangat berlaku, setelah melaksanakan aktifitas bisnis dengan segala bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan

⁶⁸Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, (Rajawali Press,2011), H.177-178

⁶⁹Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.100

⁷⁰Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Media Group,2007), h.101

yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.⁷¹

E. Teori Tentang Etika Bisnis Islam

Cikal bakal etika kewajiban ini bisa ditelusuri dari pemikiran filosof Jerman, Immanuel Kant. Etika ini juga dikenal dengan deontologi suatu istilah yang diambil dari kata Yunani “deon” yang berarti kewajiban (duty). Etika ini berargumen bahwa sebuah perbuatan mengandung nilai moral dan dinyatakan baik secara moral jika didasari oleh dorongan (motivation) yang baik (good will). Perbuatan baik harus dilakukan dan perbuatan buruk harus dihindari karena menurut etika ini adalah sebuah kewajiban. Menurut teori etika barat Distributive justice dalam Islam: Islam mengajarkan keadilan. Hak orang miskin berada dalam harta orang kaya. Eternal Law dalam Islam : Allah mewajibkan manusia untuk mempelajari atau membaca wahyunya dan ciptaannya. Keduanya harus seimbang, Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan duniawi (muamalah) sebagai proses tazkiyah (growth and purification). Relativisme dalam sudut pandang Islam perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Hadits. Sedangkan teori hak menurut sudut pandang islam menganjurkan

⁷¹Novita Sa'datul Hidayah, “Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefomraggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeriwalisongo, 2015), h.33

kebebasan memilih sesuai kepercayaan dan menganjurkan keseimbangan, Kebebasan tanpa tanggung jawab tidak dapat diterima.⁷²

Mengenai etika bisnis dalam islam Sudarsono mengatakan bahwa etika islam adalah doktrin etis berdasarkan ajaran-ajaran agama islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji.⁷³ Dalam agama islam etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan asusila dan mana yang disebut dengan bermoral atau sesuai dengan ajaran agama. Dalam etika islam ukuran kebaikan dan tidak baik bersifat mutlak, yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika islam tergolong Etika Theologis. Menurut Hamzah bahwa yang menjadi ukuran etika theologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan buruk yang sudah dijelaskan dalam kitab suci.⁷⁴

⁷²Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam...* h. 37.

⁷³Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h.41

⁷⁴Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), h.58

F. Dasar Hukum Hewan Jallalah

Salah satu hewan yang haram untuk dimakan adalah hewan jallalah. Jallalah adalah hewan pemakan feses(kotoran), baik berupa unta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung seperti garuda, angsa, ayam, dan lainnya hingga bau dagingnya berubah.⁷⁵

Firman Allah SWT tentang keharusan memakan yang halal dan baik :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia !makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS Al baqarah:168)

Dalam hadist menjelaskan bahwa binatang jallalah tidak boleh ditunggangi, dimakan dagingnya atau diminum susunya.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ
وَأَلْبَانِهَا

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*(Jakarta:Al I'tishom,2011),h.437 438

”Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya”.(HR. AL Khamsah, kecuali Ibnu Majah) menurut Tirmidzi dan Syaikh Al Albani hadist ini shahih.

Dalam sebuah riwayat disebutkan “Rasullullah melarang menunggangi binatang jallalah”.(HR.Abu Dawud).

Amr bin Syu’aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya,”Rasullullah SAW melarang daging keledai kampong dan melarang mengendarai dan memakan hewan jallalah”.(HR.Abu Dawud)

Takhrij Hadits :

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tirmidzi dan Ibn majah. Setelah kami melakukan takhrij hadist, kesimpulan dari hadits ini adalah hadits hasan.Karena dari salah satu perawi hadist tersebut ada perawi yang dinilai shoduq oleh Ulama sehingga hadist ini dikatakan shoduq.Meskipun dikatakan shoduq, tetapi bisa dijadikan hujjah.⁷⁶

Jika hewan jallalah itu dijauhkan dari konsumsi kotoran beberapa waktu dan diberi makan yang bersih sampai dagingnya menjadi baik kembali, dan tidak lagi disebut jallalah maka hukumnya menjadi halal karena sebab pelarangan adalah berubahnya aroma daging dan itu sudah tidak ada.

⁷⁶ Mardani. *Hadis Ahkam*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012),p. 316

G. Pembuatan Pellet

Kebutuhan pakan dapat terpenuhi dengan baik apabila memiliki kandungan nutrisi yang baik dan seimbang, baik untuk menghasilkan energy, pertumbuhan tubuh, dan menjaga kesehatan tubuh ikan. Sumber utama penghasil energi pada ikan adalah protein, lemak dan karbohidrat.⁷⁷ Berikut cara membuat pakan pellet sederhana dengan bahan pakan seperti :

- a. Campurkan bahan tepung kering terlebih dahulu seperti dedak bekatul, tepung galek, tepung tulang, bungkil kacang tanah, bungkil kedelai, premik (vitamin dan mineral), dan suplemen yang berjumlah sedikit. Campurkan perekat sekaligus jika menggunakan perekat berbentuk tepung (tepung tapioca/kanji). Berikutnya tambahkan air panas sambil diaduk hingga mengempal.
- b. Jika menggunakan perekat cair, cairkan tepung kanji dengan air panas. Campurkan dibagian paling akhir setelah semua bahan teraduk rata. Setelah diaduk rata sampai mengempal. Cetak dengan mesin penggiling pellet. Angin anginkan sebentar sebelum diberikan langsung pada benih ikan.
- c. Untuk pellet kering lakukan pengukusan selama 15 sampai 30 menit atau sampai campuran terasa kempal. Baru dilakukan pencetakan dengan mesin penggiling pellet.⁷⁸

⁷⁷Cahyo Saparinto, Rini Susiana. *Sukses Pembenihan 6 Jenis Ikan Air Tawar Ekonomis*. (Lily Publisher: Yogyakarta, 2013), p.181

⁷⁸Cahyo Saparinto, Rini Susiana. *Sukses Pembenihan 6 Jenis Ikan Air Tawar Ekonomis*. (Lily Publisher: Yogyakarta, 2013), p.206

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁷⁹ Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa secara intensif tentang penerapan etika bisnis islam dikalangan pembudidaya ikan lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau merupakan metode penelitian yang mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui budidaya ikan lele menurut etika bisnis islam. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, kata-kata atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati orang-orang atau subyek itu sendiri.⁸⁰

⁷⁹LexyJ. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya:Bandung,2007),h.06

⁸⁰Bogdan and Taylor.*Introduction to Qualitative Research Methods and Phenomenological Approach to the Social Science*,(New York:John Wiley and Sons,1975),h.04

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan bahan acuan untuk memperoleh data yang dijadikan acuan dalam skripsi ini. Dengan adanya sumber data yang jelas maka penulis dapat dengan mudah melakukan teknik pengumpulan data. Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti yaitu tentang budidaya ikan lele menurut etika bisnis islam. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi subyek atau informan adalah pengelola tambak yang dianggap mengetahui seluk-beluk masalah penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.⁸¹ Teknik memilih sampel yang termasuk nonprobabilitas adalah memilih sampel dengan dasar bertujuan. Teknik ini juga populer dengan istilah Purposive Sampling, karena untuk menentukan seseorang menjadi sampel atau tidak berdasarkan pada tujuan tertentu, misalnya dengan pertimbangan profesional yang dimiliki oleh si peneliti dalam usahanya memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

⁸¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.54

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya.⁸² Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁸³ Ratcliff menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur.⁸⁴ Pada penelitian ini peneliti menggunakan Observasi Partisipasi yaitu metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Dengan observasi partisipasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.⁸⁵

⁸²Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian: Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.90

⁸³Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol.5, No.9 (Januari-Juni 2009):1-8

⁸⁴Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Kualitatif*,..1-8

⁸⁵Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h.28

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.⁸⁶Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara personal yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung.⁸⁷Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu: wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.⁸⁸ Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Adapun dalam penelitian ini peneliti memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan

⁸⁶Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian:Sistem Informasi*,(Yogyakarta:Andi,2008),h.111

⁸⁷Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian:Sistem Informasi*,(Yogyakarta:Andi,2008),h.112

⁸⁸Sugiono.*Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta,2008),h.28

harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan sebagainya.⁸⁹Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Adapun dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang budidaya ikan lele menurut etika bisnis islam.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil., baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.⁹⁰ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengelolaan data.

- a. Reduksi Data adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi
- b. Data Display adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya.
- c. Verifikasi adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

⁸⁹Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Penelitian Kualitatif*,..1-8

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,1993), Cet.IX, h.48

F. Panduan Penelitian

a. Tahap sebelum kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar belakang penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang diteliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dengan pihak Desa Suka Mulia, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami penelitian yang sedang diteliti.

d. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan cara para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian ditindak lanjuti dengan perbaikan sesuai dengan pengarahannya dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi.

G. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, perlu memperhatikan berbagai kaidah dan teknik dalam penulisannya. Karena teknik penulisan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau

Indonesia terkenal dengan kondisi perairan dan lahan yang sangat cocok untuk pertanian, perikanan dan perkebunan. Tapi sampai sekarang Indonesia hanya mengandalkan tangkapan alamnya saja. Membudidayakan ikan tidaklah serumit yang dibayangkan. Seperti halnya yang peneliti temui di desa Suka Mulia terdapat lima pembudidaya ikan Lele. Pada saat melakukan observasi kepada kelima pembudidaya tersebut, peneliti menemukan ada dua cara pemberian pakan yang sangat berbeda. Dari kelima pembudidaya tersebut ada empat orang pembudidaya yang memberikan pakan dengan pellet dan seorang lagi memberi pakan bangkai hewan kepada ikan peliharaannya. Empat pembudidaya tersebut menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku sesuai dengan ajaran etika berbisnis Rasulullah. Mereka merawat sesuai dengan tata cara yang berlaku pada umumnya, khususnya pada proses pemberian pakan yang mereka berikan, pellet menjadi pakan pokok untuk para lele sebab pellet terbuat dari bahan supplement yang memiliki kandungan protein lebih dari 200%, dan bahan tambahan seperti vitamin, mineral dan minyak ikan yang dapat membantu proses pertumbuhan lele dengan cepat.

Namun disisi lain ada seorang pembudidaya yang memiliki cara yang berbeda dari keempat orang tersebut pada proses pemberian pakan, beliau adalah Pak IW seorang pembudidaya ikan air tawar yang sudah merintis usahanya sejak tahun 2014, beliau memberikan bangkai hewan kepada ikan peliharaannya pada tiap harinya. Usaha tersebut awalnya hanyalah sebagai tempat penampungan kotoran hewan ternaknya, dapat dikatakan bahwa usaha ini dasarnya hanyalah sebagai alternatif untuk mensiasati agar lingkungan sekitar tetap terjaga dari pencemaran udara dan wabah penyakit terhadap peternakan ayam yang menjadi usaha pokoknya pada saat itu. Hal ini ia lakukan dengan tujuan untuk kebaikan

orang banyak, sebab ujarnya “pada saat ayam-ayam ternak saya mengeluarkan kotoran-kotorannya dan terserang wabah penyakit sehingga membuat ayam-ayam tersebut mati dalam jumlah yang sangat banyak otomatis akan menimbulkan bau yang tidak sedap yang sekaligus dapat mencemarkan udara sekitar dan yang artinya dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Warga sekitar tidak pernah mengeluhkan hal tersebut terhadap saya, akan tetapi kesadaran saya akan hal itu memotivasi saya untuk membuat kolam penampungan ikan lele ini.”

Ujarnya kembali pada sesi wawancara “Seiring berjalannya waktu kolam ikan lele yang saya buat dengan pemikiran yang tidak matang dan hanya bermodal Rp.100.000, untuk membeli benih ikan justru menunjukkan hasil yang sangat menggiurkan, bahkan sekarang menjadi usaha pokok, karena proses pembudidayaan ikan lele ini sangat mudah baik dalam pemberian pakannya dan proses perawatannya. Hal ini terlihat meskipun kondisi air kolam pemeliharaan tidak terlalu bersih, ikan lele terbukti masih dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik”. Bapak IW membudidayakan ikan tersebut di kolam yang dibuat disekitar rumahnya. Jenis kolam yang Bapak IW gunakan yaitu Kolam permanen dan Kolam Tanah. Menurut bapak IW, “Kolam yang paling banyak kualitasnya untuk budidaya ikan konsumsi adalah Kolam tanah. Luas kolam antara 2x3 m sampai 6x12 m. Kolam tersebut berada di belakang rumah dan sawah dekat rumah bapak Iwan.” Untuk proses pembenihan Bapak IW melakukan proses pembenihan sendiri dan bibit ikan tersebut dibeli dari produsen dari desa Kampung Durian.

Pada proses pemeliharaan, ikan harus diberi makan yang cukup, kualitas air harus terjaga dan apabila ada yang mengganggu kenyamanan ikan harus segera

disingkirkan. Ujar Pak IW Kembali pada saat wawancara *“Untuk menghindari agar ikan tidak cepat mati atau terkena penyakit saya mengantisipasi dengan memberi makan yang cukup yaitu pakan pelet dan ayam mati yang berasal dari peternakannya sendiri dengan sesekali memberikan pelet dan menjaga kualitas air.”* Untuk ikan yang sudah terlanjur mati Bapak IW membuangnya dengan cara membakar atau mengubur ikan tersebut. Untuk proses panennya, Ikan dapat dipanen pada saat ikan berumur 2-4 bulan bahkan lebih. Untuk proses pemasaran Bapak Iwan memasarkan sendiri dengan anaknya ke pasar atau di rumah. Ikan yang Bapak IW budidayakan di pasarkan di pasar Suka Mulia, Suka Rahmat dan Suka Ramai saja. Omset yang Bapak IW dapatkan tiap bulannya adalah Rp.2.000.000-.Harapan Bapak IW kedepannya yaitu *“Agar usaha saya bisa semakin berkembang dan dapat membantu perekonomian yang khususnya untuk keluarga sayasendiri dan warga sekitar agar kehidupannya menjadi lebih baik.”*

B. Budidaya Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kec. Rantau dalam Tinjauan

Etika Bisnis Islam

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karena itu segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara yang baik serta tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezhaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal yang baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Pada penelitian yang dilakukan di Desa Suka Mulia Kec. Rantau peneliti menemukan banyak informasi

berdasarkan observasi secara langsung dan wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti menemukan beberapa tindakan yang menyimpang terkait dengan Etika Bisnis Islam, yaitu pada jenis pakan yang diberikan. Sejak awal usaha ini dirintis pembudidaya telah memberikan ayam yang sudah mati sebagai pakan pokok untuk ikan lele tersebut, dan menjadikan pelet sebagai pakan selingannya. Padahal seperti yang peneliti ketahui bahwa pada umumnya jenis pakan yang selalu diberikan para pembudidaya ikan adalah pelet, jenis makanan yang mengandung banyak protein yang tidak melanggar etika bisnis dalam islam.

Jika dilihat dari ciri-ciri etika bisnis Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, terlihat jelas bahwa pelaku pembudidaya ikan lele ini telah melakukan penyimpangan, sebab tidak sesuai dengan prinsip esensial dalam berbisnis. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis. Pada konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani).

Dalam salah satu hadist dikatakan bahwa:

ثَلَاثًا الْجَلَّالَةُ الدَّجَاةُ يَخْبِسُ كَأَنَّ

“Ibnu Umar mengkarantina (memberi makan yang bersih) pada hewan jallaalah selama tiga hari.”(HR. Abu Daud dan At Tirmidzi)

Hewan jallaalah ialah hewan yang mayoritas makanan utamanya adalah barang najis sehingga menjadi haram dimakan dan diminum susunya, karena bisa

merusak daging, bau dan warna dagingnya. Jallaalah akan kembali menjadi hewan halal apabila hewan jallaalah tersebut dikurung selama tiga hari dan selama waktu tersebut hewan itu diberi makanan yang bersih dan ia bukan lagi tergolong hewan jallaalah dan hukum memakannya sudah halal.

Dan didalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang hal yang berkaitan dengan hadist yang diatas, yang artinya:

نَهَى الشَّيْطَانَ خُطُوتَ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا رَضِيَ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا
 مُبِينٌ عَدُوْلَكُمْ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah:168)

عَلَيْهِمْ وَتُحْرِمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَمُحِلُّ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-‘Araf:157)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, meskipun mereka sedang sibuk. Mereka hendaknya sadar dan responsive terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Allah. Semua kegiatan bisnis hendaklah selaras dengan moralitas dan nilai utama yang digariskan oleh Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hendaknya ditujukan untuk tujuan hidup yang mulia.

Didalam Al-Qur'an kata bisnis dikenal dengan istilah Tjjarah yang bermakna berdagang atau berniaga, pada hakikatnya tjjarah tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas. Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata antara sesama manusia saja, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah swt, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, serta bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.

Berdasarkan konsep kehendak bebas atau Free Will, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, maka akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Akan tetapi pemahaman kehendak bebas ini justru disalah artikan oleh para pembisnis, seperti salah satu pembudidaya yang peneliti temui di Desa Suka Mulia Kec.Rantau, beliau justru menggunakan kebebasannya dalam berbisnis tanpa mengikuti arahan dan petunjuk yang telah ditentukan oleh agama.Pembudidaya tersebut justru terang-terangan melakukan penyimpangan seperti halnya memberikan pakan ayam mati pada ikan lele.Beliau dengan santai menjual ikan-ikannya tanpa memperhatikan kualitas dan quantity. Padahal sebagai seorang pembisnis harus mengikuti bebarapa prinsip etika bisnis islam,

diantaranya, harus bersandar pada ketentuan tauhid, karena makhluk beragama terutama muslim, harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Bersikap jujur, dalam konteks ini seorang pembudidaya harus jujur dalam takaran agar membangun kepercayaan antar kolega sehingga terbangun hubungan bisnis yang semakin sukses. Menjual barang yang baik mutunya, poin inilah yang begitu berkaitan dengan permasalahan ini, jelas tertera bahwa penjual harus memperhatikan kualitas dari barang dagangannya. Selain itu hal ini juga merupakan kode etis dalam perdagangan yang tujuannya agar transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeselimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.

Berdasarkan konsep bisnis dalam Al-Qur'an suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh seseorang harus menguntungkan dalam pandangan Al-Qur'an yaitu bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati diakhirat yang kekal dan abadi. Muhammad mendefinisikan bisnis islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendaayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁹¹ Pendapat ini merupakan tujuan yang sebenarnya dalam berbisnis dan sesuai

⁹¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis Dan Praksis* (UN-Malang Press, 2008), h.38

dengan dasar hukum etika bisnis islam yang mengajarkan tentang perilaku etis dalam ekonomi bisnis pada perspektif islam berakar dari sumber nilai autentik dalam islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan demikian, seorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga mencari keberkahan. Harta yang salah dan barakah akan menghantarkan kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan didunia dan akhirat. Untuk mendapatkan itu semua sebagai pembisnis yang baik harus mengamalkan beberapa prinsip dasar etika bisnis islam. Pertama bersandar pada ketentuan tauhid, karena bersikap jujur yaitu penuh kepercayaan. Pada poin ini pembisnis harus jujur dalam takaran untuk membangun kepercayaan antar sesama sebab ini merupakan dasar dari bisnis modern dan juga kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut islam. Kedua menjual barang yang baik mutunya ialah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses perdagangan karena merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Ketiga dilarang menggunakan sumpah, seorang pembisnis yang baik tidak seharusnya bersumpah palsu dalam berdagang untuk melariskan dagangannya, Karena akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan, selain itu didalam islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan. Selanjutnya longgr dan bermurah hati. Kelima membangun hubungan baik antar kolega, tertib dalam administrasi. Lalu menetapkan harga dengan transparan dalam arti ini pembisnis harus bersikap toleran terhadap

kepentingan konsumen agar mereka percaya dan senang terhadap pelayanan yang diberikan.

Setelah peneliti memaparkan tentang Budidaya Ikan Lele Di Desa Suka Mulia Kec. Rantau akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu, Hasil penelitian yang peneliti lakukan disalah satu tambak di Desa Suka Mulia dan meninjaunya sesuai dengan Etika Bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa pembudidaya ikan didesa tersebut tidak menerapkan bisnisnya berdasarkan etika bisnis islam. Pembudidaya hanya mengutamakan hubungan bisnisnya terhadap sesama manusia saja dengan tujuan mengejar kesuksesan dan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga mengesampingkan hubungan bisnisnya kepada Allah dan melupakan etika yang telah diajarkan dalam islam. Deskripsi ini terlihat dari beberapa proses yang peneliti temui yaitu, pembudidaya telah dengan sengaja memberikan pakan ayam mati kepada ikan-ikan lele ditambaknya. Padahal sudah sangat jelas didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak diperbolehkan untuk memakan hewan yang diberi pakan hewan yang sudah mati. Selain itu pembudidaya ikan tersebut tidak memperhatikan kualitas atau mutu dari barang yang akan diperjual belikan..Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeselimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat, tidak semata-mata hanya untuk keuntungan sendiri saja.

Hukum islam memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele tersebut dalam kegiatan bisnisnya tidak sejalan dengan Etika Bisnis Islam sebab banyak melakukan penyimpangan yang tidak bisa untuk ditolerir. Sebagai

seorang pembisnis hendaklah memiliki niat sebagai seorang wirausahawan muslim yang bersandar pada tauhid, jujur dalam tindakan, mendahulukan kepentingan konsumen dibandingkan kepentingan sendiri, serta bertanggung jawab menyebarkan nilai-nilai islam sehingga tercipta kemaslahatan hidup dunia dan akhirat.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu, meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui Observasi secara langsung yang melibatkan peneliti untuk turut serta dalam setiap proses yang dilakukan dalam pembudidayaan ikan lele tersebut, mulai dari proses pembenihan, proses pemberian pakan, hingga proses panenya. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur atau sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti hanya diizinkan untuk mengambil gambar keadaan setempat, karena pemilik tambak menolak memberikan izin peneliti untuk menyelidiki benda tertulis seperti dokumen yang berkaitan dengan bisnis budidaya ikan lele tersebut. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk pemberian

makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami penelitian yang sedang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang peneliti menemukan lima orang pembudidaya ikan lele yang telah merintis usahanya sejak beberapa tahun terakhir ini. Pada saat melakukan observasi kepada kelima pembudidaya tersebut, peneliti menemukan ada dua cara pemberian pakan yang sangat berbeda. Dari kelima pembudidaya tersebut ada empat orang pembudidaya yang memberikan pakan dengan pellet dan seorang lagi memberi dengan pakan bangkai hewan kepada ikan peliharaannya. Empat pembudidaya tersebut menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku sesuai dengan ajaran etika berbisnis Rasulullah. Namun disisi lain ada seorang pembudidaya yang memiliki cara yang berbeda dari keempat orang tersebut pada proses pemberian pakan, beliau adalah Pak IW seorang pembudidaya yang memberikan bangkai hewan kepada ikan lele peliharaannya tiap hari.

Pada penelitian yang dilakukan di Desa Suka Mulia Kec.Rantau peneliti menemukan banyak informasi berdasarkan observasi secara langsung dan wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti menemukan beberapa tindakan yang menyimpang terkait dengan Etika Bisnis Islam, yaitu pada jenis pakan yang diberikan. Sejak awal usaha ini dirintis pembudidaya telah memberikan ayam yang sudah mati sebagai pakan pokok untuk ikan lele tersebut, dan menjadikan pellet sebagai pakan selingannya. Jika dilihat dari ciri ciri etika

bisnis islam sebagaimana yang diajarkan Rasullullah SAW, terlihat jelas bahwa pelaku pembudidaya ikan lele ini telah melakukan penyimpangan, sebab tidak sesuai dengan prinsip esensial dalam berbisnis. Dalam doktrin islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasullullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis.

B. Saran

1. Budidaya ikan lele merupakan usaha yang sangat menguntungkan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian yang bisa untuk ditekuni oleh semua orang untuk meningkatkan taraf perekonomian masing-masing individu.
2. Sebagai seorang pembudidaya hendaklah mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi di akhirat ketimbang keuntungan kecil dan terbatas yang ada didunia.
3. Mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun misalnya yang disebut terakhir mendatangkan banyak keuntungan yang lebih besar.
4. Mendahulukan pekerjaan yang halal daripada yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Lestari, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budidaya Tanaman Hias Di Kec.Rantau*, Jurusan MU Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:Skripsi Tidak Dipublikasikan,2012.
- Basu Swasta Dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Liberty,1998),
- Bogdan and Taylor.*Introduction to Qualitative Research Methods and Phenomenological Approach to the Social Science*,(New York:John Wiley and Sons,1975).
- Dearlina Sinaga Dkk, *Kewirausahaan* (Perdana Publishing: Medan,2013),h.217
- Cecep Suhardedi, “*Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Lele Dumbo (Clarias Gariepinus)*” Di Kabupaten Boyolali, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.<http://www.djpb.kkp.go.id/berita.php?id=515> accessed on 28 Februari 2017
- Dr. Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2001).
- Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. *Etika Bisnis Islami:Tataran Teoritis dan Praksis* (UIN-Malang Press,2008).
- Faisal, Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Media Group,2007).
- Harahap S. Sofyan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Bisnis Islam*, (Jakarta:Selemba Empat,2010).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Fath Al-Bari bisyarah Shahih Al-Bukhari:jilid IV* (Mesir,1449 M).
- Ibnu Rusyd, Bidayah .*Al Mujtahid Wanihayah Al Muqtasid, Juz 2* (Beirut: Dar al-jiiil,1904).
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2013).
- Irwansyah, “*Analisis Budidaya Ikan Nila (Studi Kasus Di Gampong Matang Seping)*,”Jurusan MU Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:Skripsi Tidak Dipublikasikan,(2011).
- Iyah Sukriah, “*Strategi Bisnis Budidaya Ikan Lele Perspektif Etika Bisnis Islami (Studi Kasus Di Kelompok Kersa Mulya Bakti)*”. Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,(2016)

SKRIPSI% 20IYAH% 20SUKRIYAH% 20MEPI% 202015% 20% 28WM% 2
OBLM% 29

Komaria, “*Formulasi Strategi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Laut Secara Tradisional Di Kota Pekalongan.*” Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
<http://andreas.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/> accessed on 28 Februari 2017

Lukman, Farouni, *Rekonstruksi Etika Bisnis Perspektif Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Iqtisad Jurnal Of Islamic Economics Vol.4, No.1:2013)

Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Lihat pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mardani. *Hukum Bisnis Syari’ah* (Jakarta: Prana Media, 2014).

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004).

O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992).

Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin. Marzuki dkk, jilid 12 (Bandung: Alma’arf, 1996).

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. III

T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001) Cet. 2

Ust. Drs Moh. Saifulloh Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang), Edisi Revisi,

W.J.S. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010).

Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

QS., Al-Mutaffifin, 83:1-3

<http://afiesh.blogspot.com>. accessed on agustus 13 2017

<http://peni.staf.gundarma.ac.id/Downloads//files/4349/kerangka+Teoritis.pdf>. (17

Maret 2017)

Wawancara Pada Pemilik Kolam Ikan Lele

1. Peneliti : Apa Yang Melatar Belakangi Bapak Mendirikan Usaha Ini?

Pemilik :

2. Peneliti : Sejak Kapan Bapak Memulai Usaha Budidaya Ikan Ini?

Pemilik :

3. Peneliti :Apakah Usaha Ini Merupakan Usaha Pokok Atau Usaha Sampingan, Pak?

Pemilik :

4. Peneliti : Berapakah Modal Awal Yang Bapak Gunakan Untuk Memulai Usaha Ini?

Pemilik :

5. Peneliti : Jenis Kolam Apa Yang Bapak Gunakan Untuk Memelihara Ikan Lele Ini?

Pemilik :

6. Peneliti : Jenis ikan apa saja yang bapak budidayakan ?

Pemilik :

7. Peneliti : Apakah ikan Lele ini termasuk ikan yang sulit untuk dibudidayakan pak ?

Pemilik :

8. Peneliti : Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembudidayaan ?

Pemilik :

9. .Peneliti :Kendala Apa Saja Yang Sering Bapak Temui Dalam Membudidayakan Ikan Lele ?

Pemilik :

10.Peneliti : Lalu Bagaimana Cara Bapak Mengatasi Masalah Tersebut ?

Pemilik :

11.Peneliti : Bagaimana Dengan Pakannya Pak ? Apakah Ikan Lele Ini Hanya Mengonsumsi Pelet Saja ?

Pemilik :

12.Peneliti : Mengapa Bapak Menggunakan Pakan Tersebut ?

Pemilik :

13.Peneliti :Dari Mana Bapak Bisa Memperoleh Bahan Pakan Tersebut ?

Pemilik :

14.Peneliti : Adakah Perbedaan Terhadap Ikan-Ikan Tersebut Ketika Mengonsumsi Pakan Yang Ini Dibandingkan Dengan Memakan Pelet ?

Pemilik :

15. Peneliti :Pada Umur Berapakah Ikan-Ikan Lele Ini Bisa Untuk Dipanen ?

Pemilik:

16. Peneliti :Bagaimana Dengan Proses Pemasarannya? Adakah Distributor Khusus Untuk Pemasaran Hasil Panen Ikan Bapak Ini ?

Pemilik :

17. Peneliti :Kemana Saja Bapak Memasarkan Ikan-Ikan Lele Ini Disaat Masa Panen?

Pemilik :

18. Peneliti :Berapakah Keuntungan Yang Bapak Dapatkan Disetiap Kali Masa Panen?

Pemilik :

19. Peneliti : Apa harapan bapak kedepannya terhadap usaha pembudidayaan ikan lele yang bapak rintis ini ?

Pemilik :

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Jenis-Jenis Kolam Ikan Lele

1. Kolam Tanah



B. Kondisi Air Kolam



c. Proses Pembenihan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fazar Kurniawan
Tempat/Tgl. Lahir : Sukamulia, 28 Februari 1993
Nim : 2012012260
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Sukamulia Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Bukit Batu Tiga : Tamat Tahun 2005
2. SMP Negeri 1 Karang Baru : Tamat Tahun 2008
3. SMA Negeri 1 Kejuruan Muda : Tamat Tahun 2010
4. S1 IAIN Langsa : (Sekarang)

Motto : Practice Makes Right, Repititions Make Perfect

Langsa, 08 Januari 2018

Yang Mengetahui

Fazar Kurniawan